



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

7/12/2018

1/1

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pengguna Anggaran SKPD.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dan tugas lainnya.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran pada anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD terkait Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan, Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek Belanja Berkenaan, dan Pergeseran/ Perubahan uraian dalam Rincian Objek Belanja Berkenaan.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/ jasa.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

18. Objek Belanja adalah digit keempat pada kode rekening belanja.
19. Rincian Objek Belanja adalah digit kelima pada kode rekening belanja.
20. Uraian adalah isian dalam Sub Rincian Objek, Belanja yang terdiri dari keterangan uraian, koefisien, satuan, harga, PPN dan jumlah anggaran.
21. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
23. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.
24. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman SKPD dalam melakukan pergeseran APBD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan APBD dapat berjalan dengan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Dasar Pergeseran Anggaran;
 - b. Jenis Pergeseran Anggaran;
 - c. Kriteria Pergeseran Anggaran;
 - d. Mekanisme Pergeseran Anggaran;
 - e. Tahapan Teknis dan Persetujuan Pergeseran Anggaran.

9/8/2014

10/8

BAB II DASAR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan akibat adanya:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebabkan perlu dilakukannya penetapan sebelum Perubahan APBD;
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik pusat maupun daerah;
 - d. perubahan dan dinamika yang berkembang;
 - e. Kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) huruf a dan huruf b, antara lain dalam hal penyesuaian terhadap penetapan:
 - a. penerimaan dana transfer pusat ke daerah;
 - b. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lainnya yang ditetapkan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan dan/atau terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah Penetapan APBD dan harus dilakukan dengan pergeseran.

- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c, huruf d dan huruf e, antara lain:
 - a. adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - c. dalam keadaan tertentu pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila telah adanya rewiu Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti pembayaran yang melampaui tahun anggaran, putusan *incracht*, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk perhitungan Kembali Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dana Kapitasi dan lain lain.

BAB III JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

Pergeseran anggaran terdiri atas:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan

9/1 29/1/18

1/18

- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

**BAB IV
KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA**

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok;
 - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dalam Pasal 4 huruf b mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - d. pergeseran atau perubahan atas uraian/ keterangan dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan pengguna anggaran.

**BAB V
MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN**

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perbup Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan diketahui oleh PPKAD selaku BUD.

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD dan hanya dapat dilakukan pada saat penyusunan Perubahan APBD tahun berkenaan.
- (5) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Pergeseran anggaran dilaporkan dalam LRA.
- (7) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran Anggaran Kas yang disepakati oleh BUD.
- (8) Pergeseran anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berupa:
 - a. kondisi mendesak;
 - b. kondisi darurat; dan/atau
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat wajib atau belanja yang bersifat mengikat;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

- (4) Perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah lainnya;
 - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, Dana Transfer Pemerintah Provinsi atau Transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/ atau
 - c. pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Sumber Pendanaan pergeseran anggaran:

- a. Belanja Tidak Terduga (BTT)
- b. penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan dan Sub Kegiatan *Refocusing/ Reallocating*
- c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA/ KPA kepada Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pergeseran Anggaran dengan kondisi tertentu dengan disertai alasan dan/atau pertimbangan yang mendukung dan menguatkan keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD;
 - c. peraturan perundang-undangan dan/ atau dokumen surat dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang melandasi terjadinya pergeseran anggaran;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala SKPD selaku PA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran anggaran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala SKPD selaku PA.
- (2) Pergeseran anggaran Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

- a. Surat Permohonan Pergeseran Anggaran antar objek dalam jenis yang sama disertai dengan alasan dan/atau pertimbangan yang mendukung dan menguatkan keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala SKPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran anggaran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala SKPD selaku PA.
- (3) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf c diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Pergeseran Anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan disertai alasan dan/atau pertimbangan yang mendukung dan menguatkan keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala SKPD selaku PA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran anggaran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala SKPD selaku PA.
- (4) Pergeseran antar sub rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Pergeseran Anggaran antar sub rincian objek dalam objek yang sama yang disertai dengan alasan dan/atau pertimbangan yang mendukung dan menguatkan keadaan keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. Rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala SKPD selaku PA/ KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran anggaran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala SKPD selaku PA.
- (5) Pergeseran atau perubahan atas uraian/keterangan dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf e disetujui oleh Kepala SKPD selaku PA dan disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Penerbitan DPA SKPD oleh Kepala SKPD kepada PPKD;

- b. Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran atas uraian/ keterangan dari sub rincian objek oleh kepala SKPD selaku PA dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - c. Rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala SKPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran anggaran tersebut menjadi tanggung jawab Kepala SKPD selaku PA.
- (6) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) PPKD menerbitkan Perubahan DPA SKPD setelah Pergeseran Anggaran disetujui;
- (2) Pelaksanaan Sub Kegiatan atas belanja yang mengalami pergeseran anggaran tidak dapat dilaksanakan sebelum diterbitkan Perubahan DPA SKPD oleh PPKD;
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, nominal pagu anggarannya harus sama antara sebelum pergeseran anggaran dan sesudah pergeseran anggaran.

BAB VI TAHAPAN TEKNIS DAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Penyusunan usulan pergeseran anggaran:
 - a. Kepala SKPD selaku PA mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada PPKD/ Sekretaris Daerah disertai dengan alasan dan/atau pertimbangan yang mendukung dan menguatkan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - c. Apabila pergeseran anggaran cukup dengan persetujuan PA, maka keputusan atas persetujuan pergeseran anggaran tersebut disampaikan kepada PPKD yang dilengkapi dengan rancangan perubahan DPA SKPD.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

- (2) PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran SKPD untuk dibahas lebih lanjut dengan TAPD terutama pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.
- (3) Sekretaris Daerah atau PPKD menerbitkan surat keputusan persetujuan atau surat penolakan atas usulan pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya.
- (4) TAPD Keuangan membuka jadwal tahapan APBD pergeseran pada SIPD.
- (5) TAPD Keuangan membuka kunci rincian sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran setelah mendapatkan persetujuan.
- (6) Dalam pergeseran anggaran pada kondisi tertentu TAPD Perencanaan membuka kunci kegiatan dan membuka fitur tambah sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada SKPD yang diperlukan.
- (7) SKPD menginput pergeseran anggaran pada SIPD sesuai dengan pergeseran anggaran yang telah disetujui.
- (8) Kepala SKPD setelah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- (9) TAPD Keuangan melakukan penutupan jadwal setelah SKPD selesai melakukan input pada SIPD.
- (10) Penyusunan Anggaran Kas dan validasi perubahan DPA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD dan BUD.
- (11) Penerbitan perubahan DPA SKPD dan/ atau melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI SERUYAN,








YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

~~DJAINUDDIN NOOR~~

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR²⁰

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**

**I. FORMAT SURAT USULAN KEPALA SKPD TERHADAP PERGESERAN
ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA
KEPADA SEKRETARIS DAERAH**

**KOP SURAT
SKPD**

		Kuala Pembuang,20xx
		Kepada
Nomor	:	Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sifat	: Penting	Seruyan Selaku Ketua TAPD
Lampiran	: 1 (berkas)	
Perihal	: Usulan pergeseran	di-
	anggaran antar objek	Kuala Pembuang
	belanja dalam jenis yang	
	sama Tahun Anggaran	
	20xx	

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahuntentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama pada Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran....., dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. ;
2. ;
3. dst

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih

Kepala SKPD,

.....

Tembusan:

1. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Seruyan;
3. Kepala BKAD Kabupaten Seruyan.

II. FORMAT SURAT USULAN KEPALA SKPD TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA DAN/ ATAU PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM OBJEK BELANJA YANG SAMA KEPADA PPKD.

**KOP SURAT
SKPD**

		Kuala Pembuang,20xx
		Kepada
Nomor	:	Yth. Kepala BKAD Kab. Seruyan
Sifat	: Penting	Selaku PPKD
Lampiran	: 1 (berkas)	
Perihal	: Usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja/ pergeseran anggaran antar sub rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama*) Tahun Anggaran	di- Kuala Pembuang

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis yang sama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. ;
2. ;
3. dst

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih

Kepala SKPD,

.....

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan;
3. Inspektur Kabupaten Seruyan.

*) Pilih salah satu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**KOP SURAT
SKPD****SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP. :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan anggaran setelah proses pergeseran disetujui oleh pejabat yang berwenang;
2. Pergeseran anggaran tersebut tidak bertujuan menghindari lelang;
3. Sub kegiatan yang dilakukan pergeseran anggaran belum dilaksanakan baik proses administrasi pengadaan maupun kontrak;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD
Selaku Pengguna Anggaran,

Materai 10.000

(Nama Lengkap)

NIP.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

IV. FORMAT DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20xx

**FORMAT DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20xx**

SKPD :

Program :

Kegiatan :

Sub Kegiatan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran			Bertambah (Berkurang)
		Vol	Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Belanja Daerah (<i>Akun Belanja</i>)							
5.1	Belanja Operasi (<i>Kelompok Belanja</i>)							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa (<i>Jenis Belanja</i>)							
5.1.02.01	Belanja Barang (<i>Objek Belanja</i>)							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis (<i>Rincian Objek Belanja</i>)							
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (<i>Sub Rincian Objek Belanja</i>)							
	- Cetak Dokumen (<i>uraian/keterangan dari sub rincian objek</i>)							

Kepala SKPD,

.....

Handwritten signature

Handwritten mark

V. FORMAT SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TAPD TERHADAP PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR

TENTANG

(Contoh)

**PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK
DALAM JENIS YANG SAMA PADA SUB KEGIATAN YANG SAMA DALAM
APBD TAHUN ANGGARAN 20XX**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran Anggaran 20xx;
 - b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan Perubahan DPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada ketentuan lampiran BAB VI huruf (D);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan sekretaris daerah tentang persetujuan terhadap pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

F. S. N. D.

17/10

MEMUTUSKAN:**Menetapkan :**

- KESATU** : Menyetujui hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap pergeseran anggaran antar obyek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam **diktum KESATU** Keputusan ini menjadi dasar dalam penerbitan Perubahan DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 20xx

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

.....



**(CONTOH)
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR
TANGGAL 20XX
TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN
ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA PADA SUB KEGIATAN
YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX**

**PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK DALAM JENIS YANG SAMA
PADA SUB KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20XX**

SKPD :
Program :
Kegiatan :
Sub Kegiatan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran			Bertambah (Berkurang)
		Vol	Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Belanja Daerah (<i>Akun Belanja</i>)							
5.1	Belanja Operasi (<i>Kelompok Belanja</i>)							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa (<i>Jenis Belanja</i>)							
5.1.02.01	Belanja Barang (<i>Objek Belanja</i>)							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis (<i>Rincian Objek Belanja</i>)							
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (<i>Sub Rincian Objek Belanja</i>)							
	- Cetak Dokumen (<i>uraian/keterangan dari sub rincian objek</i>)							

SEKRETARIS DAERAH,

.....

J. H. N. P.

174

VI. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA BKAD SELAKU PPKD TERHADAP PERSETUJUAN PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA/ PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA*)

**KOP SURAT
DINAS**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

NOMOR

TENTANG

**PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA/
PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG
SAMA*) PADA SUB KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD
TAHUN ANGGARAN 20XX**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran Anggaran 20xx;
 - b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan Perubahan DPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada ketentuan lampiran BAB VI huruf (D);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan sekretaris daerah tentang persetujuan terhadap persetujuan Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama/ Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama*) pada sub kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

f. D. N. D. P.

f. D. N. D. P.

2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap persetujuan Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama/ Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama*) pada sub kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam **diktum KESATU** Keputusan ini menjadi dasar dalam penerbitan Perubahan DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 20xx**

**Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
selaku PPKD**

.....

(CONTOH)
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR
TANGGAL
TENTANG PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM
OBJEK YANG SAMA/ PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN
OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA*) PADA SUB
KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA/ PERGESERAN ANTAR SUB
RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA*)
PADA SUB KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20XX

SKPD :

Program :

Kegiatan :

Sub Kegiatan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran			Bertambah (Berkurang)
		Vol	Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Jumlah	
5	Belanja Daerah (<i>Akun Belanja</i>)							
5.1	Belanja Operasi (<i>Kelompok Belanja</i>)							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa (<i>Jenis Belanja</i>)							
5.1.02.01	Belanja Barang (Objek Belanja)							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis (<i>Rincian Objek Belanja</i>)							
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (<i>Sub Rincian Objek Belanja</i>)							
	- Cetak Dokumen (<i>uraian/ keterangan dari sub rincian objek</i>)							

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
selaku PPKD

.....

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VII. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TERHADAP PERSETUJUAN PERGESERAN ATAU PERUBAHAN ATAS URAIAN/KETERANGAN DARI SUB RINCIAN OBJEK

**KOP SURAT
DINAS/BADAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

NOMOR

TENTANG

**PERSETUJUAN PERGESERAN ATAU PERUBAHAN ATAS
URAIAN/KETERANGAN DARI SUB RINCIAN OBJEK PADA SUB KEGIATAN
YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX**

KEPALA DINAS/BADAN/PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran Anggaran 20xx;
 - b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan Perubahan DPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada ketentuan lampiran BAB VI huruf (D);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan sekretaris daerah tentang persetujuan terhadap persetujuan Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama/ Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama*) pada sub kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

f. d. w. p.

2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui terhadap Pergeseran atau perubahan atas uraian/keterangan dari sub rincian objek pada sub kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam penerbitan Perubahan DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 20xx

**Kepala Dinas/Badan/Perangkat Daerah
selaku Pengguna Anggaran**

.....

(CONTOH)
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/PERANGKAT DAERAH
 NOMOR
 TANGGAL 20XX
 TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ATAU PERUBAHAN ATAS
 URAIAN/KETERANGAN DARI SUB RINCIAN OBJEK PADA SUB
 KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

**PERSETUJUAN TERHADAP PERSETUJUAN PERGESERAN ATAU PERUBAHAN ATAS URAIAN/KETERANGAN DARI SUB RINCIAN
 OBJEK PADA SUB KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20XX**

SKPD :
 Program :
 Kegiatan :
 Sub Kegiatan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran			Bertambah (Berkurang)
		Vol	Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Belanja Daerah (Akun Belanja)							
5.1	Belanja Operasi (Kelompok Belanja)							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa (Jenis Belanja)							
5.1.02.01	Belanja Barang (Objek Belanja)							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis (Rincian Objek Belanja)							
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sub Rincian Objek Belanja)							
	- Cetak Dokumen (uraian/ keterangan dari sub rincian objek)							

Kepala Kepala Dinas/ Badan/ Perangkat Daerah
 selaku Pengguna Anggaran

.....

FRAND

1/4

VIII. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN DPA SKPD

KOP SURAT
DINAS/BADAN

Nomor	:	Kuala Pembuang,
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	:	Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Perihal	: Permohonan penerbitan DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx	Daerah Kab. Seruyan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
		di- Kuala Pembuang

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada ketentuan lampiran BAB VI huruf (d) dan Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan/ Perangkat Daerah tentang Persetujuan Terhadap Persetujuan Pergeseran atau Perubahan atas Uraian/Keterangan dari Sub Rincian Objek pada Sub Kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 20xx.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon untuk diterbitkan DPA SKPD terhadap pergeseran atau perubahan atas uraian/keterangan dari sub rincian objek atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih




Kepala SKPD ...
Selaku Pengguna Anggaran

.....

BUPATI SERUYAN,


YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	